



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANTONI, SPD.I Bin Abdulah Maki**
2. Tempat lahir : Tanjung (Sarolangun Jambi)
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/05 Juli 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Patimura Perumahan Kembar Lestari I No.13 Blok A RT.45/RW.00, Kelurahan Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2019 s/d tanggal 15 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 s/d tanggal 24 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak 25 Januari 2020 s/d tanggal 23 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 24 Februari 2020 s/d tanggal 24 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d tanggal 08 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 09 April 2020 s/d 08 Mei 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 30 April 2020 s/d 29 Mei 2020.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 30 Mei 2020 s/d tanggal 28 Juli 2020;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 29 Juli 2020 s/d tanggal 27 Agustus 2020;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 28 Agustus 2020 s/d tanggal 26 September 2020;

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak 22 September 2020 s/d 21 Oktober 2020 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 22 Oktober 2020 s/d tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yandra Mustafa, S.H., M.H., Indra Wahyu, S.H., dan Nyimas Farida, S.H., yang beralamat di Jalan TP. Sriwijaya No.05 RT. 01 kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam register Nomor 22/SK/Pid.TPK/2020/PN.jmb, tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 12/Pid.TPK/2020/PT JMB tanggal 14 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 12/PID.TPK/2020/PT JMB tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDS-06/SGT/03/2020, tanggal 29 April 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HERMANTONI, S.Pd.I Bin ABDULAH MAKI bersama-sama dengan REDO SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Tinggi Jambi), saksi JOHN SIMBOLON, saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekira bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STS) Jambi Jalan Jambi-Muara Bulian KM 16 Simpang Sei Duren Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Secara Melawan Hukum yaitu:

1. Melakukan pertemuan dengan Ketua Pokja dan Calon Penyedia, pada saat Pra lelang untuk menyusun persyaratan dokumen lelang yaitu Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK).
2. Tidak berupaya mencegah penyimpangan dalam proses pelelangan khususnya pada tahapan pembuktian kualifikasi.
3. Tidak berupaya mencegah pengalihan seluruh pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dari Direktur PT.LAMBOK ULINA (saksi JOHN SIMBOLON) kepada Kuasa Direksi PT.LAMBOK ULINA (REDO SETIAWAN), padahal sebelum penandatanganan kontrak, Terdakwa telah mengetahui hal tersebut.
4. Menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dengan Direktur PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) yaitu saksi JOHN SIMBOLON, akan tetapi pelaksanaan kontraknya dilaksanakan oleh Terdakwa dengan Kuasa Direksi PT.LAMNA yaitu REDO SETIAWAN.
5. Tidak berupaya memutuskan kontrak, padahal Terdakwa mengetahui adanya penyimpangan terhadap penggunaan uang muka proyek oleh Penyedia PT.LAMNA.
6. Tidak melarang penunjukan saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN sebagai Kuasa Direksi PT.LAMNA untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi TA 2018.
7. Menyetujui pembayaran termin 25% kepada PT.LAMNA, padahal Terdakwa mengetahui bahwa progress pekerjaan yang dilaksanakan PT.LAMNA saat itu baru mencapai 12,739%.
8. Menyetujui pembayaran termin 50% kepada PT.LAMNA, padahal terdakwa mengetahui bahwa progress pekerjaan yang dilaksanakan PT.LAMNA saat itu baru mencapai 20,266%.
9. Memberikan kesempatan kepada Penyedia PT.LAMNA menyelesaikan sisa pekerjaannya selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019, namun Terdakwa tidak meminta kepada Penyedia PT.LAMNA untuk memperpanjang Jaminan pelaksanaannya.

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memutuskan kontrak dengan PT.LAMNA pada tanggal 1 April 2019, tetapi tidak mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia PT.LAMNA dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan dari Penyedia PT.LAMNA.

Sehingga bertentangan dengan :

a. Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya:

1. Pasal 5, "Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu : a.Efisien, b.Efektif c.Transparan, d.Terbuka, e.Bersaing, f.Adil / tidak diskriminatif ; dan g. Akuntabel.

2. Pasal 6, "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika, yang antara lain yaitu Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa, bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang / jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / Jasa, tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan barang / jasa.

3. Pasal 87 ayat (3) "penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis".

4. Pasal 88 "pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa, peruntukannya hanya untuk pembayaran mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material, dan/atau untuk persiapan teknis lainnya.

5. Pasal 89 ayat (1) huruf b "Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan", dan ayat (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang".

6. Pasal 93 ayat (2) "*dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.*

b. Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan akhir tahun anggaran, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.2434/PMK.05/2015 :

1. Pasal 4 ayat (1) *"Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya harus memenuhi Ketentuan sebagai berikut : a. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.*
2. Pasal 9 ayat (4) : *"Penyedia Barang/Jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.*
3. Pasal 9 ayat (5) : *"dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima per seratus), penyedia Barang/Jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak, atau paling banyak 9% dari nilai kontrak*
- c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pembangunan gedung Auditorium serba guna UIN STS Jambi TA 2018.
 1. Angka 10.1 *"Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (Merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya".*
 2. Angka 10.3 *"Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan".*
 3. Angka 10.5 *"subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia jasa spesialis".*
 4. Angka 10.6 *"penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK dan Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan".*
 5. Angka 40.2.a. *"Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : jaminan pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp. 200.000.000)."*
 6. Angka 40.2.c. *"Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : Penyedia Membayar denda keterlambatan (apabila penyedia sebelumnya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan)."*
- d. Huruf R.2. Syarat-syarat Khusus Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, *"Denda akibat penyedia diputus kontrak*

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak (denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara dipotong dari tagihan /penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA atau saksi REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA, karena Terdakwa telah menyetujui pembayaran uang muka kepada Penyedia PT.LAMNA, namun uang muka yang diterima penyedia PT.LAMNA tersebut sebagian besarnya dipergunakan untuk menutupi kekurangan pembiayaan pada pekerjaan laboratorium UIN STS Jambi TA 2017 bukan untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, atau saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA, karena Terdakwa menyetujui pembayaran kepada saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA melebihi pekerjaan terpasang senilai Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) atau suatu Korporasi yaitu PT.LAMNA, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan DIPA UIN STS Jambi No : DIPA-025.04.2.424188/2018 tanggal 05 Desember 2017, terdapat pekerjaan konstruksi untuk Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sumber dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi Dr. HADRI HASAN, MA (Rektor UIN STS Jambi) mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khusus Dana SBSN berdasarkan SK Rektor UIN STS Jambi No. 17 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSM, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bendahara Penerimaan Tahun 2018 dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 Rektor UIN STS Jambi membentuk Tim Pokja dengan SK No. 139 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, dimana Tim Pokja untuk pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, terdiri dari saksi IMRAN ROSYADI, SP sebagai Ketua, saksi RISYE MARTARIKA, SE sebagai Sekretaris, dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu saksi H. ASDANI, saksi ALFA YUDI YULIANSYAH, A.Md dan Sdr. KASMARDIN, SE.

- Sebelum dimulainya pelelangan (pra lelang), terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi IMRAN ROSYADI dengan saksi REDO SETIAWAN bertempat di rumah saksi REDO SETIAWAN yang berlokasi di Perumahan CITRA RAYA CITY JAMBI, pada saat itu terdakwa dan saksi REDO SETIAWAN bersama-sama menyusun persyaratan dokumen lelang berupa Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK), menggunakan Laptop REDO SETIAWAN secara bergantian, waktu itu saksi REDO SETIAWAN memberitahukan kepada saksi IMRAN ROSYADI bahwa ia akan memasukkan PT.LAMNA sebagai peserta lelang dan meminta kepada saksi IMRAN ROSYADI supaya membantu memenangkannya dalam pelelangan, percakapan tersebut didengar dan diketahui juga oleh terdakwa, padahal Etika Pengadaan Barang/Jasa diatur tegas dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6, "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika, yang antara lain yaitu Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa, bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang / jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / Jasa, tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan barang / jasa.
- Sebelum pelelangan, terdakwa juga telah mengetahui bahwa REDO SETIAWAN akan mengikuti lelang, pada saat itu terdakwa mempersilahkan kepada saksi REDO SETIAWAN ikut dalam pelelangan, namun terdakwa telah memperingatkan kepada saksi REDO SETIAWAN jangan sampai seperti proyek laboratorium.

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melaksanakan pelelangan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, dengan mempedomani Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, saksi IMRAN ROSYADI, SP, sebagai Ketua Pokja ULP kemudian mengumumkan pelelangan, dengan jadwal pelelangan sebagai berikut:
 - 1) Pengumuman pascakualifikasi pada tanggal 02 Mei 2018 dari Pukul 14.00 Wib s/d Tanggal 08 Mei 2018 Pukul 23.00 Wib.
 - 2) Download Dokumen Pengadaan pada Tanggal 02 Mei 2018 dari Pukul 14.00 Wib s/d Tanggal 10 Mei 2018 Pukul 23.00 Wib;
 - 3) Pemberian penjelasan pada Tanggal 07 Mei 2018 dari Pukul 09.00 WIB s/d Pukul 14.30 WIB dengan perubahan jadwal menjadi Pukul 09.00 WIB s/d Pukul 11.00 Wib.
 - 4) Upload Dokumen Penawaran pada Tanggal 08 Mei 2018 dari Pukul 00.00 Wib s/d Tanggal 11 Mei 2018 Pukul 13.00 Wib.
 - 5) Pembukaan Dokumen Penawaran pada Tanggal 11 Mei 2018 dari Pukul 13.05 Wib s/d tanggal 14 Mei 2018 Pukul 23.00 Wib.
 - 6) Evaluasi penawaran pada Tanggal 12 Mei 2018 dari Pukul 00.00 Wib s/d Tanggal 21 Mei 2018 Pukul 23.00 Wib, dengan perubahan jadwal menjadi Tanggal 12 Mei 2018 dari Pukul 00.00 Wib s/d tanggal 18 Mei 2018 Pukul 23.00 Wib dan terjadi lagi perubahan jadwal menjadi Tanggal 12 Mei 2018 dari Pukul 00.00 Wib s/d tanggal 16 Mei 2018 pukul 23.00 Wib.
 - 7) Evaluasi kualifikasi pada Tanggal 12 Mei 2018 dari Pukul 00.00 Wib s/d Tanggal 21 Mei 2018 Pukul 23.00 Wib dengan perubahan jadwal menjadi Tanggal 12 Mei 2018 dari Pukul 00.00 Wib s/d Tanggal 18 Mei 2018 pukul 23.00 Wib dan terjadi lagi perubahan jadwal menjadi Tanggal 12 Mei 2018 dari Pukul 00.00 Wib s/d Tanggal 16 Mei 2018 Pukul 23.00 Wib.
 - 8) Pembuktian kualifikasi pada Tanggal 15 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d Tanggal 18 Mei 2018 Pukul 15.00 Wib dan terjadi perubahan jadwal menjadi Tanggal 15 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d Tanggal 16 Mei 2018 Pukul 15.30 Wib ;
 - 9) Upload Berita Acara Hasil Pelelangan pada Tanggal 21 Mei 2018 dari Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 23.00 WIB, terjadi perubahan jadwal menjadi Tanggal 18 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d Pukul 23.00 Wib dan terjadi lagi perubahan jadwal menjadi Tanggal 15 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d Tanggal 16 Mei 2018 Pukul 23.00 Wib.

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Penetapan pemenang pada tanggal 21 Mei 2018 dari Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 23.00 WIB, terjadi perubahan jadwal menjadi Tanggal 18 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d Pukul 23.00 Wib dan terjadi lagi perubahan jadwal menjadi Tanggal 16 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d Pukul 23.00 Wib.
- 11) Pengumuman pemenang pada tanggal 21 Mei 2018 dari Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 23.00 WIB, terjadi perubahan jadwal menjadi Tanggal 18 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d Pukul 23.00 Wib dan terjadi lagi perubahan jadwal menjadi Tanggal 16 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d Pukul 23.00 Wib.
- 12) Masa Sanggah Hasil Lelang pada Tanggal 22 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d tanggal 28 Mei 2018 Pukul 10.00 Wib, terjadi perubahan jadwal menjadi Tanggal 19 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 10.00 Wib dan terjadi lagi perubahan jadwal menjadi tanggal 17 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d Tanggal 21 Mei 2018 Pukul 10.00 Wib.
- 13) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pada Tanggal 30 Mei 2018 dari Pukul 10.05 WIB s/d Pukul 15.30 Wib, terjadi perubahan jadwal menjadi Tanggal 24 Mei 2018 dari Pukul 10.05 Wib s/d Pukul 15.30 Wib dan kemudian terjadi lagi perubahan jadwal menjadi Tanggal 21 Mei 2018 dari Pukul 10.05 Wib s/d Pukul 15.30 Wib.
- 14) Penandatanganan Kontrak pada Tanggal 31 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d Tanggal 02 Juni 2018 Pukul 15.30 Wib, terjadi perubahan jadwal menjadi Tanggal 25 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d Tanggal 28 Mei 2018 Pukul 15.30 Wib dan kemudian terjadi lagi perubahan jadwal menjadi Tanggal 22 Mei 2018 dari Pukul 08.00 Wib s/d Tanggal 28 Mei 2018 Pukul 15.30 Wib.

Pevelangan tersebut seharusnya diumumkan melalui Portal LPSE Kementerian Agama RI, namun karena adanya gangguan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Agama RI sejak tanggal 22 Maret 2018, sehingga Tim Pokja ULP mengumumkan pevelangan melalui Portal LPSE Kementerian Luar Negeri dan nama paket pekerjaan yang diumumkan dalam pengumuman pevelangan tersebut adalah Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna UIN, dengan kategori kegiatan pekerjaan Konstruksi dengan metode pevelangan pascakualifikasi satu file-sistem gugur, nilai paket pekerjaannya adalah senilai Rp. 37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dengan HPS senilai Rp. 37.350.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sumber dana dari DIPA UIN STS Jambi TA. 2017 berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

- Setelah pelelangan diumumkan melalui website LPSE Kementerian Luar Negeri, pada tanggal 5 Mei 2018 REDO SETIAWAN mendaftarkan PT.LAMNA sebagai peserta lelang untuk paket pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA. 2018 melalui Portal LPSE Kementerian Luar Negeri dan kemudian memasukkan Surat Penawaran No.035 / SPH.LU / LAMNA.PT / 05/2018 Tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh saksi JOHN SIMBOLON dengan tandatangan hasil scan dilengkapi dengan data-data dan dokumen-dokumen perusahaan pendukung lainnya, termasuk stempel PT. LAMNA hasil scan.
- Bahwa pada dokumen penawaran yang diajukan tersebut dilengkapi oleh saksi JOHN SIMBOLON dan REDO SETIAWAN dengan memasukkan nama 26 orang ke dalam daftar Personil Utama PT.LAMNA, padahal 26 nama tersebut bukanlah merupakan personil utama PT. LAMNA, namun oleh saksi JOHN SIMBOLON dan saksi REDO SETIAWAN tetap dimasukkan ke dalam Daftar personil utama PT.LAMNA sebagai persyaratan kelengkapan dokumen lelang. Setelah itu REDO SETIAWAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia telah memasukkan penawaran dengan membawa PT. LAMNA dan meminta kepada terdakwa supaya membantunya dalam pelelangan, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi IMRAN ROSYADI agar membantu REDO SETIAWAN dalam pelelangan.
- Pada tanggal 12 Mei 2018, saksi IMRAN ROSYADI selaku Ketua Pokja dan saksi REZI SAKMAN yang bukan merupakan anggota Pokja, melakukan evaluasi administrasi tanpa melibatkan Anggota Pokja lainnya, dimana dari hasil evaluasi administrasi tersebut menyatakan PT. LAMNA dengan penawaran senilai Rp. 35.000.035.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dinyatakan lolos dan memenuhi syarat, PT. BORIANDY PUTRA dengan penawaran senilai Rp. 35.596.300.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) juga dinyatakan lolos dan memenuhi syarat, sementara terhadap 2 (dua) Perusahaan lainnya PT. RANCANG BANGUN MANDIRI dan PT. HARVINDO TARANGGA PERKASAdinyatakan Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Syarat, dengan alasan PT. RANCANG BANGUN MANDIRI hanya melampirkan dokumen pendukung tanpa melampirkan surat penawaran sesuai syarat administrasi yang ditentukan dalam pengumuman dan PT. HARVINDO TARANGGA PERKASA hanya mengirim surat sanggahan tanpa menyampaikan penawaran,.
- Kemudian dilanjutkan ke tahapan evaluasi teknis oleh saksi IMRAN ROSYADI selaku Ketua Pokja yang juga tanpa melibatkan Tim Pokja lainnya dengan hasil

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi bahwa PT. BORIANDY PUTRA dan PT. LAMNA sama-sama dinyatakan Lolos dan sama-sama Memenuhi Syarat.

- Setelah melakukan evaluasi teknis, saksi IMRAN ROSYADI melanjutkan ke tahapan evaluasi harga tetap tanpa melibatkan Tim Pokja lainnya, dengan hasil evaluasi PT. LAMNA dinyatakan lolos dengan penawaran senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan juga meloloskan PT. BORIANDY PUTRA dengan penawaran senilai Rp. 35.596.300.000 (tiga puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya oleh karena PT. LAMNA dan PT. BORIANDY PUTRA sama-sama memenuhi kualifikasi, maka kedua perusahaan tersebut kemudian diundang oleh Tim Pokja ULP untuk mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 18 Mei 2018. Pembuktian kualifikasi oleh saksi IMRAN ROSYADI dan KASMARDIN terhadap PT. LAMNA dan PT. BORIANDY PUTRA adalah untuk memeriksa dan membuktikan keaslian dokumen masing-masing Perusahaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK), berupa :
 1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Subkualifikasi non kecil;
 2. Surat Domisili perusahaan;
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan dan SBU
 4. Tanda Daftar Perusahaan
 5. Bukti Kepesertaan BPJS
 6. NPWP Perusahaan
 7. Akta Pendirian Perusahaan (dan perubahannya jika ada)
 8. Sub Klasifikasi Bangunan Gedung Pendidikan BG.007 Bidang elektrikal EL.010, Bidang mekanikal MK.002
 9. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sejenis
 10. Memiliki Kemampuan Dasar
 11. Memiliki tenaga ahli
 12. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas peralatan dan perlengkapan pelaksanaan pekerjaan.
 13. Memiliki surat dukungan keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar 10 % dari HPS.
 14. Memiliki laporan keuangan
 15. Memiliki laporan SPT tahunan.
 16. Memiliki sertifikasi ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, OHSAS 18001 2015
 17. Memiliki Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja SMK 3.
 18. Memiliki surat keterangan tidak pailit.
 19. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pakta Integritas

Oleh karena pada saat pembuktian kualifikasi, PT. BORIANDY PUTRA tidak bisa memperlihatkan dokumen-dokumen asli sebagaimana dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK), maka PT. BORIANDY PUTRA digugurkan oleh saksi IMRAN ROSYADI (Ketua Pokja) dalam tahapan pembuktian kualifikasi, saat itu pihak PT. BORIANDY PUTRA sempat meminta penundaan jadwal pembuktian kualifikasi selama 1 (satu) hari kepada saksi IMRAN ROSYADI dan pihak PT. BORIANDY PUTRA berjanji akan memperlihatkan dokumen-dokumen asli perusahaan pada hari berikutnya, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi IMRAN ROSYADI, sementara perlakuan berbeda dilakukan oleh saksi IMRAN ROSYADI dalam pembuktian kualifikasi terhadap PT. LAMNA, yang mana berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No.B-57/UN.15/POKJA-KSLT/5/2018 tertanggal 18 Mei 2018, pembuktian kualifikasi dilakukan di Kampus Mendalo UIN STS Jambi, kenyataannya pembuktian kualifikasi tersebut dilakukandi V Hotel pada malam hari sesuai permintaan REDO SETIAWAN kepada saksi IMRAN ROSYADI, sehingga PT. LAMNA dinyatakan lolos oleh saksi IMRAN ROSYADI dalam pembuktian kualifikasi pada tanggal 18 Mei 2018 dan kemudian pada tanggal 21 Mei 2018, saksi IMRAN ROSYADI selaku Ketua Pokja menetapkan PT. LAMNA sebagai pemenang lelang untuk paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, sebagaimana Surat Pokja No.B-60.a/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 dengan penawaran terkoreksi senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan sebagai ucapan terima kasih kepada saksi IMRAN ROSYADI yang telah memenangkan PT.LAMNA, REDO SETIAWAN kemudian memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi IMRAN ROSYADI, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya yaitu:

1. Pasal 5, "Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu : a.Efisien, b.Efektif c.Transparan, d.Terbuka, e.Bersaing, f.Adil / tidak diskriminatif, dan g. Akuntabel
2. Pasal 6, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika, salah satunya adalah tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa".
- Bahwa penyimpangan pada tahapan pembuktian kualifikasi terhadap PT.LAMNA yang dilakukan oleh saksi IMRAN ROSYADI di V Hotelpada malam hari tersebut diketahui oleh terdakwa, karena setelah pembuktian kualifikasi dilakukan, terdakwa

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundang oleh REDO SETIAWAN ke V Hotel dan pada malam itu terdakwa juga melakukan pertemuan dengan REDO SETIAWAN di V Hotel.

- Setelah PT. LAMNA ditetapkan sebagai pemenang lelang, saksi IMRAN ROSYADI bersama dengan saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi FIKRI ABDILLA dan saksi FRANSENO PINITON selaku Tim Teknis dari Dinas PUPR Provinsi Jambiserta REDO SETIAWAN kemudian melakukan verifikasi ke alamat PT. LAMNA, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh REDO SETIAWAN untuk memperkenalkan terdakwa dengan saksi JOHN SIMBOLON, dengan mengatakan kepada saksi JOHN SIMBOLON bahwa yang menjadi PPK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium UIN STS Jambi TA 2018 adalah Terdakwa, dan oleh karena sebelumnya saksi JOHN SIMBOLON telah menjalin komunikasi dengan REDO SETIAWAN terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi, saksi JOHN SIMBOLON kemudian memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memperlihatkan Surat Kuasa Direksi PT.LAMNA kepada Terdakwa, adapun maksud dan tujuan saksi JOHN SIMBOLON memperlihatkan Surat Kuasa Direksi kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa selaku PPK membaca dan meneliti terlebih dahulu Surat Kuasa tersebut, jika terdapat kesalahan dalam Surat Kuasa, maka Surat Kuasa tersebut akan diperbaiki bersama, yang mana berdasarkan Surat Kuasa Direksi sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris BONAR SIHOMBING No.88 tanggal 24 Mei 2018, saksi JOHN SIMBLON telah menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018 kepada REDO SETIAWAN, dan setelah membaca dan meneliti Surat Kuasa Direksi yang diperlihatkan kepadanya, terdakwa kemudian menyetujui Surat Kuasa tersebut, dengan demikian maka pengalihan seluruh pekerjaan konstruksi pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018 dari saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA kepada Kuasa Direksi (REDO SETIAWAN) disetujui oleh Terdakwa, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 87 ayat (3) tentang larangan pengalihan pekerjaan, "Bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis", dan bertentangan pula dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018.
- Pada tanggal 30 Mei 2018, PPK (Terdakwa) menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.44-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/05/2018, dan kemudian pada tanggal 7 Juni 2018, PPK

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) selaku pihak Pertama bersama Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON) selaku pihak Kedua menandatangani Surat Perjanjian No.46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 tentang Pengadaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, dengan pekerjaan senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 128 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, yang ditindaklanjuti terdakwa dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia PT.LAMNA Nomor : 47-Un.15/PPK-SBSN / KU.01.2 / 06 / 2018 Tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa HERMANTONI) dan Pihak Kedua PT.LAMBOK ULINA (saksi JOHN SIMBOLON).

Adapun item-item pekerjaan yang harus dikerjakan saksi JOHN SIMBOLON sebagai pihak Kedua (Penyedia) dalam pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 sebagaimana dokumen kontrak adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %
I	Pekerjaan Persiapan	367.505.000,00	1,155
II	Pekerjaan Tanah	153.332.745,73	0,482
III	Pekerjaan Beton Bore Pile	2.291.005.467,93	7,200
IV	Pekerjaan Beton	10.973.120.686,96	34,487
V	Pekerjaan Teras	446.769.951,38	1,404
VI	Pekerjaan Pasangan	1.128.631.199,03	3,547
VII	Pekerjaan Lantai Dan Dinding	3.069.814.069,97	9,648
VIII	Pekerjaan Pintu & Jendela	2.470.167.052,93	7,763
IX	Pekerjaan Sanitasi	749.684.868,60	2,356
X	Pekerjaan Plafond	2.063.527.088,08	6,485
XI	Pekerjaan Pengecatan	279.132.765,68	0,877
XII	Pekerjaan Atap	6.368.361.471,77	20,015
XIII	Pekerjaan Instalasi Listrik	817.856.300,00	2,570
XI V	Pekerjaan Pembuatan Jalan Dan Penataan Halaman	639.305.726,52	2,009
Jumlah		31.818.214.212,57	100%
PPN 10 %		3.181.821.421,08	-
Total		35.000.035.631,86	-
Dibulatkan		35.000.035.000,00	-

- Bahwa meskipun yang bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 sebagaimana kontrak Tanggal 7 Juni 2018 adalah Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), namun

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya sebelum penandatanganan kontrak dilaksanakan, seluruh pekerjaan tersebut telah terlebih dahulu dialihkan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada REDO SETIAWAN sebagaimana Akta Notaris BONAR SIHOMBING No.88 tanggal 24 Mei 2018, sehingga yang melaksanakan seluruh pekerjaan adalah REDO SETIAWAN dan pengalihan pekerjaan tersebut dilakukan atas sepengetahuan Terdakwa selaku PPK.

- Bahwa setelah terbitnya SPMK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA sebagai Penyedia seharusnya telah menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK (Terdakwa), dan program mutu yang disusun oleh penyedia tersebut, paling sedikit berisi tentang informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, organisasi kerja penyedia, jadwal pelaksanaan pekerjaan, tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan, prosedur instruksi kerja, jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil, dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- Bahwa rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut seharusnya dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SPMK, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengendalian kontrak dari PPK (Terdakwa), tujuannya adalah untuk mengetahui jika nantinya ada tenaga Ahli yang telah ditawarkan oleh penyedia tidak pernah hadir dalam pelaksanaan kontrak, maka PPK (Terdakwa) akan memberikan peringatan kepada penyedia, PPK (Terdakwa) bahkan dapat memberikan sanksi kepada penyedia sesuai kontrak, karena tenaga ahli merupakan komponen yang penting dalam pemenuhan kualitas pekerjaan, namun kenyataannya, PPK (Terdakwa) tidak pernah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak bersama saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA sebagai Penyedia ataupun menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak bersama REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna UIN STS Jambi TA 2018.
- Setelah pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 mulai dilaksanakan, Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa) menyetujui pembayaran uang muka kepada PT.LAMNA dengan menandatangani dokumen-dokumen pencairan sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan SPM-LS tanggal 26 Juni 2018 untuk pembayaran pertama berupa uang muka 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000 ;
 2. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Juni 2018 untuk pembayaran pertama berupa uang muka 20% dari nilai kontrak sebesar Rp.

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.007.000, dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 636.364.273 dan potongan PPh sebesar Rp. 127.272.855 ;

3. Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 7 Juni 2018 ;
4. Ringkasan Kontrak tanggal 26 Juni 2018 ;
5. Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah pembayaran uang muka sebesar Rp. 7.000.007.000
6. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 7.000.007.000 ;

Sehingga REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran uangmuka sebesar 20 % yaitu senilai Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dikurangi pajak, dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya ditransfer ke Rekening PT. LAMNA pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi dengan Rekening No. 7119474072, sebagaimana SPM No. 00168 tanggal 2 Juli 2018.

- Bahwa uang muka proyek tersebut seharusnya dipergunakan untuk pembayaran mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material, dan/atau untuk persiapan teknis lainnya terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018, namun oleh REDO SETIAWAN dari uang muka yang diterimanya hanya kurang lebih sebesar Rp. 1.605.547.060 (satu milyar enam ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) yang direalisasikan ke kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 4.758.095.667 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dipergunakan untuk menutupi kekurangan pembiayaan pada pekerjaan pembangunan gedung laboratorium UIN STS Jambi TA 2017, yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, dan penyimpangan terhadap penggunaan muka proyek tersebut diketahui oleh Terdakwa, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 88 tentang penggunaan uang muka, “bahwa pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa, peruntukannya hanya untuk pembayaran mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material, dan/atau untuk persiapan teknis lainnya”.
- Bahwa penyimpangan terhadap penggunaan uang muka proyek tersebut sangat berpengaruh terhadap fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dari Penyedia PT. LAMNA, dimana sampai dengan tanggal 16 September 2018 progres fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia PT.LAMNA ternyata hanya sebesar 5,046%.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, dari 26 daftar personil utama sebagaimana dokumen penawaran yang diajukan oleh saksi JOHN SIMBOLON bersama REDO SETIAWAN pada saat pelelangan, ternyata hanya 1 (satu) orang yang benar-benar dipekerjakan yaitu atas nama BINTORO selaku Site Manager, sedangkan 25 personil utama lainnya tidak pernah dilibatkan oleh saksi JOHN SIMBOLON dan REDO SETIAWAN dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, semestinya personil utama yang dimasukkan dalam dokumen penawaran perusahaan itulah yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, sehingga bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), yang menegaskan bahwa personil inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran, penggantian personil inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK (Terdakwa) dan penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK (Terdakwa) dengan melampirkan riwayat hidup /pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasannya, kenyataannya permohonan penggantian personil inti tersebut tidak pernah diajukan kepada PPK (Terdakwa) oleh saksi JOHN SIMBOLON dan REDO SETIAWAN, dan hal tersebut terjadi karena terdakwa selaku PPK tidak pernah menggelar rapat persiapan pelaksanaan kontrak, sehingga terdakwa tidak mengetahui berapa sebenarnya personil utama dari PT. LAMNA yang benar-benar dipekerjakan dilapangan dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Perpres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas dan kewenangan, salah satunya huruf (e) "Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
- Setelah REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi PT. LAMNA tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dilakukan Show Cause Meeting (SCM) II Tanggal 17 September 2018 yang antara lain dihadiri oleh PPK (Terdakwa) Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), saksi RINALDI YAMALI dan Tim dari Konsultan pengawas, Budi Leksono, Kuasa Direksi (REDO SETIAWAN), dan WARSITO (Konsultan Perencana), dimana pada pelaksanaan SCM II tersebut PPK (Terdakwa) meminta kepada saksi JOHN SIMBOLON, supaya mempercepat pekerjaan dan menargetkan bobot harus sebesar 23%, akan tetapi pada keesokan harinya dengan persetujuan Terdakwa selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT.LAMNA mencabut Surat Kuasa Direksi yang diberikannya kepada REDO SETIAWAN dan kemudian mengalihkan lagi seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 tersebut kepada pihak lain, yaitu kepada saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, sehingga bertentangan kembali dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 87 ayat (3) tentang larangan pengalihan pekerjaan, "Bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis", serta bertentangan pula dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018".

- Bahwa pengalihan pekerjaan oleh saksi JOHN SIMBOLON saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, kemudian ditindaklanjuti oleh PPK (Terdakwa) dengan menerbitkan Amandemen ke-01 terhadap Surat Perjanjian No.85-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PPK (Terdakwa) dan Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), yang mengubah Nomor Rekening PT.LAMNA, yang semula No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi menjadi No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, namun amandemen Ke-01 tersebut tidak mengubah nilai kontrak.
- Bahwa setelah seluruh pekerjaan dialihkan kepada saksi KRISTIANA dan ISKANDAR ZULKARNAIN, ternyata Penyedia PT.LAMNA, baik saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA maupun saksi KRISTIANA dan ISKANDAR ZULKARNAIN tetap tidak mampu mencapai target bobot pekerjaan sebesar 23% sebagaimana rekomendasi pada SCM II.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pada SCM II, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2018, dilakukan rapat evaluasi progres pekerjaan bertempat di lokasi proyek, yang dihadiri oleh PPK (Terdakwa), Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), Kuasa Direksi (saksi KRISTIANA) Tim Teknis PUPR Provinsi Jambi (saksi FIKRI ABDILLA) dan Konsultan Pengawas dari CV.REKA RUANG KONSULTAN (saksi RINALDI YAMALI), dimana pada rapat evaluasi progres tersebut disepakati apabila sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan tidak mencapai 30 % maka akan dilakukan SCM III yang bertujuan memastikan kemampuan penyedia PT.LAMNA untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, namun pada kenyataannya SCM III tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, sebagaimana yang disepakati pada rapat evaluasi progres ternyata bobot pekerjaan hanya mencapai 12,739% berdasarkan laporan mingguan ke-21 tanggal 22 Oktober s/d 28 Oktober 2018 dari Konsultan pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN), namun saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA tetap mengajukan surat permohonan pembayaran termin 25%, dengan Surat Nomor : 02/LU-UIN/ADM/X/2018 bulan Oktober 2018 tanpa tanggal yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa), dan terdakwa kemudian menyetujui dan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 25%, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan SPM-LS tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% yaitu Rp. 7.000.007.000 ;
2. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000, dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 636.364.273 dan potongan PPh sebesar Rp. 127.272.855 ;
3. Amandemen ke-01 tanggal 02 Oktober 2018 ;
4. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
5. Berita acara pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
6. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
7. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.
8. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.

Sehingga saksi KRISTIANA dan ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi menerima pembayaran termin 25 % sebesar Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No. 00314

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Nopember 2018 yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, ditegaskan pada Pasal 89 tentang pembayaran prestasi kerja, ayat (1) huruf b "Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan", dan ayat (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang.

- Pada Tanggal 06 Desember 2018, Terdakwa selaku PPK bersama saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA menandatangani Addendum No.115-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 06 Desember 2018, dimana pada addendum tersebut terdapat klausul tentang penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.349.965.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai kontrak yang semula sebesar Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada addendum tersebut juga terdapat klausul pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), akan tetapi pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT. LAMNA ataupun saksi KRISTINA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN (masing-masing selaku Kuasa Direksi) setelah berakhirnya jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2019.
- Bahwa masih pada bulan Desember 2018 saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA kembali mengajukan Surat permohonan pembayaran termin 50% dengan Surat Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanpa tanggal pada bulan Desember 2018 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa), dan Terdakwa kembali menyetujui dan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan pencairan termin 50%, antara lain sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran ketiga sebesar 50% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.950.005.950,- dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 540.909.632 dan potongan PPh sebesar Rp. 108.181.927 ;
 2. Addendum tanggal 06 Desember 2018 ;
 3. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita acara pembayaran tanggal 18 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
5. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 11 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
6. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 %;
7. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 %.

Sehingga saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran sebesar Rp. 5.300.914.391 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No.00509 tanggal 20 Desember 2018, yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, padahal bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 hanya tercapai 20,266% sebagaimana laporan Konsultan Pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN), sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, ditegaskan pada Pasal 89 tentang pembayaran prestasi kerja, ayat (1) huruf b "Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan", dan ayat (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang.

Bahwa selanjutnya, sampai dengan berakhirnya masa pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2019, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA maupun saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, sehingga saksi HERMANTONI selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 01 April 2019, namun Terdakwa selaku PPK tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia PT.LAMNA, dikarenakan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 tidak pernah diperpanjang oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, maupun oleh saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA). Selain itu Terdakwa selaku PPK, seharusnya juga mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA, yang dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak, namun pada kenyataannya terdakwa selaku PPK baru mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA setelah adanya laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI pada bulan Juli 2019, kondisi tersebut bertentangan dengan:

Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015 :

- Pasal 93 ayat (2) *"dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.*

1. Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.2434/PMK.05/2015 :

- Pasal 4 ayat (1) *"Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ketahun anggaran berikutnya harus memenuhi Ketentuan sebagai berikut : a. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.*
- Pasal 9 ayat (4) : *"Penyedia Barang/Jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.*
- Pasal 9 ayat (5) : *"dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima per seratus), penyedia Barang/Jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak, atau paling banyak 9% dari nilai kontrak.*

2. Syarat-syarat umum Kontrak pembangunan gedung Auditorium serba guna UIN STS Jambi TA 2018:

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



- Angka 40.2.a. *"Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : jaminan pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp. 200.000.000)."*
 - Angka 40.2.c. *"Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : Penyedia Membayar denda keterlambatan (apabila penyedia sebelumnya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan)."*
3. Huruf R.2. Syarat-syarat Khusus Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, *"Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak (denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara dipotong dari tagihan /penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah.*
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh tim Ahli dari POLITEKNIK NEGERI BANDUNG (POLBAN) pada bulan September 2019, ternyata progres fisik pekerjaan yang terpasang pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh Penyedia PT.LAMNA hanya sebesar 32,222%, sementara realisasi pembayaran yang diterima oleh saksi saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp. 18.136.381.772,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atau telah mencapai 55 % dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang yang tidak berhak diterima oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan saksi KRISTIANA sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam sen), dan dengan menerima pembayaran yang tidak seharusnya mereka terima tersebut telah menambah harta kekayaan dari saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan saksi KRISTIANA sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam sen).
 - Perbuatan Terdakwa bersama REDO SETIAWAN, saksi JOHN SIMBOLON, saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut sebagaimana

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa **terdakwa HERMANTONI, S.Pd.I Bin ABDULAH MAKI** selaku PPK dana SBSN sebagaimana SK Rektor UIN STS Jambi No. 17 Tahun 2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSM, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2018, bersama-sama dengan **REDO SETIAWAN** selaku Kuasa Direksi PT.LAMBOK ULINA sebagaimana Akta Notaris BONAR SIHOMBING No.88 tanggal 24 Mei 2018 (Daftar Pencarian Orang), **saksi JOHN SIMBOLON** selaku Direktur PT.LAMBOK ULINA sebagaimana Akta NOTARIS BONAR SIHOMBING, SH No.42 Tanggal 21 Maret 2017 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.LAMBOK ULINA, **saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN** masing-masing selaku Kuasa Direksi PT.LAMBOK ULINA sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018 (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekira bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi Jalan Jambi-Muara Bulian KM 16 Simpang Sei Duren Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) atau REDO

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA, dengan tidak memutuskan kontrak PT.LAMNA, meskipun mengetahui adanya penyimpangan terhadap penggunaan uang muka proyek oleh Penyedia PT.LAMNA, atau menguntungkan saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA, yaitu dengan menyetujui pembayaran kepada PT.LAMNA melebihi progress pekerjaan yang dilaksanakannya, sehingga PT.LAMNA menerima pembayaran melebihi pekerjaan terpasang senilai Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) atau suatu korporasi yaitu PT.LAMNA. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yaitu:

Terdakwa sebagai PPK, selaku pengendali Kontrak tidak menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak dengan Penyedia PT.LAMNA yang seharusnya dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah ditandatanganinya SPMK.

1. Terdakwa selaku PPK seharusnya melaksanakan kontrak dengan Penyedia yang menandatangani kontrak, kenyataannya Terdakwa melaksanakan kontrak dengan pihak yang tidak menandatangani kontrak yaitu REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA, saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN (masing-masing juga selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA).
2. Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran termin 25 % kepada PT.LAMNA, padahal bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia PT.LAMNA pada saat itu baru mencapai 12,739%.
3. Terdakwa selaku PPK menyetujui pembayaran termin 50 % kepada PT.LAMNA, padahal bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia PT.LAMNA pada saat itu baru tercapai 20,266%.
4. Terdakwa memberikan kesempatan kepada Penyedia PT.LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kaender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019, tetapi Terdakwa tidak meminta kepada Penyedia PT.LAMNA untuk memperpanjang jaminan pelaksanaannya.
5. Terdakwa memutuskan kontrak dengan PT.LAMNA pada tanggal 1 April 2019, tetapi Terdakwa tidak mengenakan denda keterlambatan pekerjaan kepada PT.LAMNA dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaannya.

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan DIPA UIN STS Jambi No : DIPA-025.04.2.424188/2018 tanggal 05 Desember 2017, terdapat pekerjaan konstruksi untuk Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sumber dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi Dr. HADRI HASAN, MA (Rektor UIN STS Jambi) mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khusus Dana SBSN berdasarkan SK Rektor UIN STS Jambi No. 17 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSM, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Perpes No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - 1).Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2).Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan ;
 - 3).Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan ;

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1).Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2).Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan ;
- d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa untuk melaksanakan proses pelelangan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, Rektor UIN STS Jambi kemudian menerbitkan SK No. 139 tahun 2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, dimana Tim Pokja untuk pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, terdiri dari saksi IMRAN ROSYADI, SP sebagai Ketua, saksi RISYE MARTARIKA, SE sebagai Sekretaris, dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu saksi H. ASDANI, saksi ALFA YUDI YULIANSYAH, A.Md dan Sdr. KASMARDIN, SE.
 - Sebelum dilakukan pelelangan (pra lelang) terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi IMRAN ROSYADI dengan saksi REDO SETIAWAN bertempat di rumah saksi REDO SETIAWAN yang berlokasi di Perumahan CITRA RAYA CITY JAMBI, pada saat itu terdakwa dan saksi REDO SETIAWAN bersama-sama menyusun persyaratan dokumen lelang berupa Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK), menggunakan Laptop REDO SETIAWAN secara bergantian, waktu itu saksi REDO SETIAWAN memberitahukan kepada saksi IMRAN ROSYADI bahwa ia akan memasukkan PT.LAMNA sebagai peserta lelang dan meminta kepada saksi IMRAN ROSYADI supaya membantu memenangkannya dalam pelelangan, percakapan tersebut didengar dan diketahui juga oleh terdakwa.
 - Bahwa REDO SETIAWAN sebelum lelang juga telah memberitahukan keinginannya kepada terdakwa untuk mengikuti lelang, pada saat itu terdakwa mempersilahkan kepada saksi REDO SETIAWAN ikut dalam pelelangan, namun
- Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperingatkan kepada saksi REDO SETIAWAN jangan sampai seperti proyek laboratorium.

- Bahwa dengan mempedomani Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, saksi IMRAN ROSYADI, SP, sebagai Ketua Pokja ULP, kemudian mengumumkan pelelangan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna pada tanggal 02 Mei 2018.
- Pelelangan tersebut seharusnya diumumkan melalui Portal LPSE Kementerian Agama RI, namun karena adanya gangguan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Agama RI sejak tanggal 22 Maret 2018, sehingga Tim Pokja ULP mengumumkan pelelangan melalui Portal LPSE Kementerian Luar Negeri dan nama paket pekerjaan yang diumumkan dalam pengumuman pelelangan tersebut adalah Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna UIN, dengan kategori kegiatan pekerjaan Konstruksi dengan metode pelelangan pascakualifikasi satu file-sistem gugur, nilai paket pekerjaannya adalah senilai Rp. 37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dengan HPS senilai Rp. 37.350.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sumber dana dari DIPA UIN STS Jambi TA. 2017 berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- Setelah pelelangan diumumkan melalui website LPSE Kementerian Luar Negeri, pada tanggal 5 Mei 2018 REDO SETIAWAN mendaftarkan PT.LAMNA sebagai peserta lelang untuk paket pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA. 2018 melalui Portal LPSE Kementerian Luar Negeri dan kemudian memasukkan Surat Penawaran No.035 / SPH.LU / LAMNA.PT / 05/2018 Tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh saksi JOHN SIMBOLON dengan tandatangan hasil scan dilengkapi dengan data-data dan dokumen-dokumen perusahaan pendukung lainnya, termasuk stempel PT. LAMNA hasil scan dan selanjutnya untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dalam pelelangan, saksi JOHN SIMBOLON dan REDO SETIAWAN melengkapi dokumen penawaran PT.LAMNA tersebut dengan memasukkan nama 26 orang ke dalam daftar Personil Utama PT.LAMNA, padahal 26 nama tersebut bukanlah merupakan personil utama PT. LAMNA, namun oleh saksi JOHN SIMBOLON dan saksi REDO SETIAWAN tetap dimasukkan ke dalam Daftar personil utama PT.LAMNA sebagai persyaratan kelengkapan dokumen lelang. Setelah itu REDO SETIAWAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia telah memasukkan penawaran dengan membawa PT. LAMNA dan meminta kepada terdakwa supaya membantunya dalam pelelangan, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi IMRAN ROSYADI agar membantu REDO SETIAWAN dalam pelelangan.

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Mei 2018, saksi IMRAN ROSYADI selaku Ketua Pokja dan saksi REZI SAKMAN yang bukan merupakan anggota Pokja, melakukan evaluasi administrasi tanpa melibatkan Anggota Pokja lainnya, dimana dari hasil evaluasi administrasi tersebut menyatakan PT. LAMNA dengan penawaran senilai Rp. 35.000.035.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dinyatakan lolos dan memenuhi syarat, PT. BORIANDY PUTRA dengan penawaran senilai Rp. 35.596.300.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) juga dinyatakan lolos dan memenuhi syarat, sementara terhadap 2 (dua) Perusahaan lainnya PT. RANCANG BANGUN MANDIRI dan PT. HARVINDO TARANGGA PERKASAdinyatakan Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Syarat, dengan alasan PT. RANCANG BANGUN MANDIRI hanya melampirkan dokumen pendukung tanpa melampirkan surat penawaran sesuai syarat administrasi yang ditentukan dalam pengumuman dan PT. HARVINDO TARANGGA PERKASA hanya mengirim surat sanggahan tanpa menyampaikan penawaran,.
- Kemudian dilanjutkan ke tahapan evaluasi teknis oleh saksi IMRAN ROSYADI selaku Ketua Pokja yang juga tanpa melibatkan Tim Pokja lainnya dengan hasil evaluasi bahwa PT. BORIANDY PUTRA dan PT. LAMNA sama-sama dinyatakan Lolos dan sama-sama Memenuhi Syarat.
- Setelah melakukan evaluasi teknis, saksi IMRAN ROSYADI melanjutkan ke tahapan evaluasi harga, juga tanpa melibatkan Tim Pokja lainnya, dengan hasil evaluasi PT. LAMNA dinyatakan lolos dengan penawaran senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan juga meloloskan PT. BORIANDY PUTRA dengan penawaran senilai Rp. 35.596.300.000 (tiga puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya oleh karena PT. LAMNA dan PT. BORIANDY PUTRA sama-sama memenuhi kualifikasi, makakedua perusahaan tersebut kemudian diundang oleh Tim Pokja ULP untuk mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 18 Mei 2018. Pembuktian kualifikasi oleh saksi IMRAN ROSYADI dan KASMARDIN terhadap PT. LAMNA dan PT. BORIANDY PUTRA adalah untuk memeriksa dan membuktikan keaslian dokumen masing-masing Perusahaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- Oleh karena pada saat pembuktian kualifikasi PT. BORIANDY PUTRA tidak bisa memperlihatkan dokumen-dokumen asli sebagaimana dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK), maka PT. BORIANDY PUTRA digugurkan oleh saksi IMRAN ROSYADI (Ketua Pokja) dalam tahapan pembuktian kualifikasi, saat itu pihak PT. BORIANDY PUTRA sempat meminta penundaan jadwal pembuktian

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi selama 1 (satu) hari kepada saksi IMRAN ROSYADI dan pihak PT. BORIANDY PUTRA berjanji akan memperlihatkan dokumen-dokumen asli perusahaan pada hari berikutnya, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi IMRAN ROSYADI, sementara perlakuan berbeda dilakukan oleh saksi IMRAN ROSYADI dalam pembuktian kualifikasi terhadap PT. LAMNA, yang mana berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No.B-57/UN.15/POKJA-KSLT/5/2018 tertanggal 18 Mei 2018, pembuktian kualifikasi seharusnya dilakukan di Kampus Mendalo UIN STS Jambi, namun pada kenyataannya dilakukandi V Hotel pada malam hari sesuai permintaan REDO SETIAWAN kepada saksi IMRAN ROSYADI, sehingga PT. LAMNA dinyatakan lolos oleh saksi IMRAN ROSYADI dalam pembuktian kualifikasi pada tanggal 18 Mei 2018 dan kemudian pada tanggal 21 Mei 2018, saksi IMRAN ROSYADI selaku Ketua Pokja menetapkan PT. LAMNA sebagai pemenang lelang untuk paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, sebagaimana Surat Pokja No.B-60.a/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 dengan penawaran terkoreksi senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan sebagai ucapan terima kasih kepada saksi IMRAN ROSYADI yang telah memenangkan PT.LAMNA, REDO SETIAWAN kemudian memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi IMRAN ROSYADI.

- Bahwa penyimpangan pada tahapan pembuktian kualifikasi terhadap PT.LAMNA yang dilakukan oleh saksi IMRAN ROSYADI di V Hotelpada malam hari tersebut diketahui oleh terdakwa, karena setelah pembuktian kualifikasi dilakukan, terdakwa diundang oleh REDO SETIAWAN ke V Hotel dan pada malam itu terdakwa juga melakukan pertemuan dengan REDO SETIAWAN di V Hotel.
- Setelah PT. LAMNA ditetapkan sebagai pemenang lelang, saksi IMRAN ROSYADI bersama dengan saksi HERMANTONI selaku PPK, Sdr. JUNAEDI selaku Ketua ULP, saksi FIKRI ABDILLA dan saksi FRANSENO PINITON selaku Tim Teknis dari Dinas PUPR Provinsi Jambiserta REDO SETIAWAN kemudian melakukan verifikasi ke alamat PT. LAMNA, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh REDO SETIAWAN untuk memperkenalkan terdakwa dengan saksi JOHN SIMBOLON, dengan mengatakan kepada saksi JOHN SIMBOLON bahwa yang menjadi PPK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium UIN STS Jambi TA 2018 adalah Terdakwa, dan oleh karena sebelumnya saksi JOHN SIMBOLON telah menjalin komunikasi dengan REDO SETIAWAN terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi, saksi JOHN SIMBOLON kemudian memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memperlihatkan Surat Kuasa Direksi PT.LAMNA kepada Terdakwa, adapun maksud dan tujuan saksi JOHN SIMBOLON memperlihatkan Surat Kuasa Direksi kepada Terdakwa

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agar Terdakwa selaku PPK membaca dan meneliti terlebih dahulu Surat Kuasa tersebut, jika terdapat kesalahan dalam Surat Kuasa, maka Surat Kuasa tersebut akan diperbaiki bersama, yang mana berdasarkan Surat Kuasa Direksi sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris BONAR SIHOMBING No.88 tanggal 24 Mei 2018, saksi JOHN SIMBOLON telah menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018 kepada REDO SETIAWAN, dan setelah membaca dan meneliti Surat Kuasa Direksi yang diperlihatkan kepadanya, terdakwa kemudian menyetujui Surat Kuasa tersebut, dengan demikian maka pengalihan seluruh pekerjaan konstruksi pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018 dari saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA kepada Kuasa Direksi (REDO SETIAWAN) disetujui oleh Terdakwa.

- Pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) No.44-Un.15/PPK-SBSN / KU.01.2 / 05 / 2018, dan kemudian pada tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa selaku PPK sebagai pihak Pertama bersama saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA sebagai pihak Kedua, menandatangani Surat Perjanjian No.46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 tentang Pengadaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, dengan pekerjaan senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 128 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, yang ditindaklanjuti terdakwa dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia PT.LAMNA Nomor : 47-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa HERMANTONI) dan Pihak Kedua PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON).

Adapun item-item pekerjaan yang harus dikerjakan saksi JOHN SIMBOLON sebagai pihak Kedua (Penyedia) dalam pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT %
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	367.505.000,00	1,155
II	PEKERJAAN TANAH	153.332.745,73	0,482
III	PEKERJAAN BETON BORE PILE	2.291.005.467,93	7,200
IV	PEKERJAAN BETON	10.973.120.686,96	34,487
V	PEKERJAAN TERAS	446.769.951,38	1,404

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	PEKERJAAN PASANGAN	1.128.631.199,03	3,547
VII	PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING	3.069.814.069,97	9,648
VIII	PEKERJAAN PINTU & JENDELA	2.470.167.052,93	7,763
IX	PEKERJAAN SANITASI	749.684.868,60	2,356
X	PEKERJAAN PLAFOND	2.063.527.088,08	6,485
XI	PEKERJAAN PENGECEKATAN	279.132.765,68	0,877
XII	PEKERJAAN ATAP	6.368.361.471,77	20,015
XIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	817.856.300,00	2,570
XI V	PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN DAN PENATAAN HALAMAN	639.305.726,52	2,009
JUMLAH		31.818.214.212,57	100%
PPN 10 %		3.181.821.421,08	-
Total		35.000.035.631,86	-
Dibulatkan		35.000.035.000,00	-

- Bahwa meskipun yang bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 sebagaimana kontrak Tanggal 7 Juni 2018 adalah Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), namun kenyataannya sebelum penandatanganan kontrak dilaksanakan, seluruh pekerjaan tersebut telah terlebih dahulu dialihkan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada REDO SETIAWAN sebagaimana Akta Notaris BONAR SIHOMBING No.88 tanggal 24 Mei 2018, sehingga yang melaksanakan seluruh pekerjaan adalah REDO SETIAWAN, dan pengalihan pekerjaan tersebut dilakukan atas sepengetahuan Terdakwa selaku PPK, kondisi tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku pengendali kontrak dan bertentangan pula dengan kewajibannya sebagai PPK yang seharusnya melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini saksi JOHN SIMBOLON selaku Pihak Kedua sebagaimana Kontrak, bukan dengan REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi.
- Bahwa setelah terbitnya SPMK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA sebagai Penyedia seharusnya telah menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Terdakwa selaku PPK, dan program mutu yang disusun oleh penyedia tersebut, paling sedikit berisi tentang informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, organisasi kerja penyedia, jadwal pelaksanaan pekerjaan, tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan, prosedur instruksi kerja, jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil, dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut seharusnya dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SPMK, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengendalian kontrak dari Terdakwa selaku PPK, tujuannya adalah untuk mengetahui jika nantinya ada tenaga Ahli yang telah ditawarkan oleh penyedia tidak pernah hadir dalam pelaksanaan kontrak, maka Terdakwa selaku PPK dapat memperingatkan penyedia, bahkan dapat memberikan sanksi kepada penyedia sesuai kontrak, karena tenaga ahli merupakan komponen yang penting dalam pemenuhan kualitas pekerjaan, namun kenyataannya, Terdakwa selaku PPK tidak pernah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak bersama saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA sebagai Penyedia ataupun menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak bersama REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi, sehingga bertentangan dengan kewajibannya sebagai pengendali kontrak.
- Bahwa setelah pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 mulai dilaksanakan, Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa) menyetujui pembayaran uang muka kepada PT.LAMNA dengan menandatangani dokumen-dokumen pencairan sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan SPM-LS tanggal 26 Juni 2018 untuk pembayaran pertama berupa uang muka 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000 ;
 2. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Juni 2018 untuk pembayaran pertama berupa uang muka 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000, dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 636.364.273 dan potongan PPh sebesar Rp. 127.272.855 ;
 3. Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 7 Juni 2018 ;
 4. Ringkasan Kontrak tanggal 26 Juni 2018 ;
 5. Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah pembayaran uang muka sebesar Rp. 7.000.007.000
 6. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 7.000.007.000 ;

Sehingga REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran uangmuka sebesar 20 % yaitu senilai Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dikurangi pajak, dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya ditransfer ke Rekening PT. LAMNA pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi dengan Rekening No. 7119474072, sebagaimana SPM No. 00168 tanggal 2 Juli 2018.

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka proyek tersebut seharusnya hanya dipergunakan untuk pembayaran mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material, dan/atau untuk persiapan teknis lainnya terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018, namun oleh REDO SETIAWAN dari uang muka yang diterimanya hanya kurang lebih sebesar Rp. 1.605.547.060 (satu milyar enam ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) yang direalisasikan ke kegiatan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 4.758.095.667 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dipergunakan untuk menutupi kekurangan pembiayaan pada pekerjaan pembangunan gedung laboratorium UIN STS Jambi TA 2017, yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, dan penyimpangan terhadap penggunaan uang muka proyek tersebut diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa penyimpangan terhadap penggunaan uang muka proyek tersebut sangat berpengaruh terhadap fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dari Penyedia PT. LAMNA, dimana sampai dengan tanggal 16 September 2018 progres fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia PT.LAMNA ternyata hanya sebesar 5,046%.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, dari 26 daftar personil utama sebagaimana dokumen penawaran yang diajukan oleh saksi JOHN SIMBOLON bersama REDO SETIAWAN pada saat pelelangan, ternyata hanya 1 (satu) orang yang benar-benar dipekerjakan yaitu atas nama BINTORO selaku Site Manager, sedangkan 25 personil utama lainnya tidak pernah dilibatkan oleh saksi JOHN SIMBOLON dan REDO SETIAWAN dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, semestinya personil utama yang dimasukkan dalam dokumen penawaran perusahaan itulah yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, padahal dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ditegaskan bahwa personil inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran, penggantian personil inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari Terdakwa selaku PPK dan penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Terdakwa selaku PPK dengan melampirkan riwayat hidup /pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasannya, kenyataannya permohonan penggantian personil inti tersebut tidak pernah diajukan kepada Terdakwa selaku PPK oleh saksi JOHN SIMBOLON dan REDO

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, dan hal tersebut terjadi karena terdakwa selaku PPK tidak pernah menggelar rapat persiapan pelaksanaan kontrak, sehingga terdakwa selaku PPK tidak mengetahui berapa sebenarnya personil utama dari PT. LAMNA yang benar-benar dipekerjakan dilapangan, sehingga bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pengendali Kontrak.

- Setelah REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi PT. LAMNA tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dilakukan Show Cause Meeting (SCM) II Tanggal 17 September 2018 yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI dan Tim dari Konsultan pengawas, Budi Leksono, REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi, dan WARSITO selaku Konsultan Perencana, dimana pada pelaksanaan SCM II tersebut Terdakwa selaku PPK meminta kepada saksi JOHN SIMBOLON, supaya mempercepat pekerjaan dan menargetkan bobot harus sebesar 23%, akan tetapi pada keesokan harinya dengan persetujuan Terdakwa selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA mencabut Surat Kuasa Direksi yang diberikannya kepada REDO SETIAWAN dan kemudian mengalihkan lagi seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 tersebut kepada pihak lain, yaitu kepada saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018.
- Bahwa pengalihan seluruh pekerjaan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan menerbitkan Amandemen Ke-01 terhadap Surat Perjanjian No.85-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, yang mengubah Nomor Rekening PT.LAMNA, yang semula No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi menjadi No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, namun amandemen Ke-01 tersebut tidak mengubah nilai kontrak.
- Bahwa setelah seluruh pekerjaan dialihkan kepada saksi KRISTIANA dan ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA, ternyata Penyedia PT.LAMNA, baik saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA maupun oleh saksi KRISTIANA dan ISKANDAR ZULKARNAIN tetap tidak mampu mencapai target bobot sebesar 23% sebagaimana rekomendasi pada SCM II.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pada SCM II tersebut, kemudian dilakukan rapat evaluasi progres pekerjaan bertempat di lokasi proyek pada tanggal 11 Oktober 2018, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi,

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIKRI ABDILLA selaku Tim Teknis PUPR Provinsi Jambi dan saksi RINALDI YAMALI selaku Konsultan Pengawas dari CV.REKA RUANG KONSULTAN, dimana pada rapat evaluasi progres tersebut disepakati apabila sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan tidak mencapai 30 % maka akan dilakukan SCM III yang bertujuan memastikan kemampuan penyedia PT.LAMNA untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, namun pada kenyataannya SCM III tersebut tidak pernah dilaksanakan.

- Bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, sebagaimana yang disepakati pada rapat evaluasi progres ternyata bobot pekerjaan hanya mencapai 12,739% berdasarkan laporan mingguan ke-21 tanggal 22 Oktober s/d 28 Oktober 2018 dari Konsultan pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN), namun saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA tetap mengajukan surat permohonan pembayaran termin 25%, dengan Surat Nomor : 02/LU-UIN/ADM/X/2018 bulan Oktober 2018 tanpa tanggal yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian disetujui dan ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku PPK dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 25%, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan SPM-LS tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% yaitu Rp. 7.000.007.000 ;
2. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000, dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 636.364.273 dan potongan PPh sebesar Rp. 127.272.855 ;
3. Amandemen Ke-01 tanggal 02 Oktober 2018 ;
4. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
5. Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
6. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
7. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.
8. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA,

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.

Sehingga saksi KRISTIANA dan ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA, menerima pembayaran termin 25 % sebesar Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No. 00314 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi.

- Pada Tanggal 06 Desember 2018, Terdakwa selaku PPK bersama saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA menandatangani Addendum No.115-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 06 Desember 2018, dimana pada addendum tersebut terdapat klausul tentang penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.349.965.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai kontrak yang semula sebesar Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada addendum tersebut juga terdapat klausul pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), akan tetapi pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT. LAMNA ataupun saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN (masing-masing selaku Kuasa Direksi) setelah berakhirnya jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2019.
- Bahwa masih pada bulan Desember 2018 saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA kembali mengajukan Surat permohonan pembayaran termin 50% dengan Surat Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanpa tanggal pada bulan Desember 2018 ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang juga disetujui dan ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku PPK dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 50%, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran ketiga sebesar 50% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.950.005.950,-

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 540.909.632 dan potongan PPh sebesar Rp. 108.181.927 ;

2. Addendum tanggal 06 Desember 2018 ;
3. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
4. Berita acara pembayaran tanggal 18 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
5. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 11 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
6. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 %;
7. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 %.

Sehingga saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran sebesar Rp. 5.300.914.391 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No.00509 tanggal 20 Desember 2018, yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, padahal bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 hanya tercapai 20,266% sebagaimana laporan Konsultan Pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN).

- Bahwa selanjutnya, sampai dengan berakhirnya masa pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2019, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA maupun saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018, sehingga Terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 01 April 2019, namun Terdakwa selaku PPK tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA, dikarenakan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 tidak pernah diperpanjang oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, maupun oleh saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA. Selain itu Terdakwa selaku PPK, seharusnya juga mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA, yang dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak, namun pada kenyataannya terdakwa selaku PPK baru mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA setelah adanya laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI pada bulan Juli 2019.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh tim Ahli dari POLITEKNIK NEGERI BANDUNG (POLBAN) pada bulan September 2019, ternyata progres fisik pekerjaan yang terpasang pada pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh Penyedia PT.LAMNA hanya sebesar 32,222%, sementara realisasi pembayaran yang diterima oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan saksi KRISTIANA selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp. 18.136.381.772,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atau telah mencapai 55 % dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang yang tidak berhak diterima oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan saksi KRISTIANA sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen), dan dengan menerima pembayaran yang tidak seharusnya mereka terima tersebut telah memberikan keuntungan kepada saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan saksi KRISTIANA sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen).

- Perbuatan terdakwa bersama REDO SETIAWAN, saksi JOHN SIMBOLON, saksi KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019.

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDS-06/SGT/04/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTONI, SPd.I Bin ABDULAH MAKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa terdakwa **HERMANTONI, SPd.I Bin ABDULAH MAKI** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan terdakwa terdakwa **HERMANTONI, SPd.I Bin ABDULAH MAKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTONI, SPd.I Bin ABDULAH MAKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (**Tujuh**) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) subsidair 4 (**empat**) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan membayar Uang Pengganti sebesar **sebesar 1.750.001.750,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)** dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan.**

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan, barang bukti:

1. 1 (satu) bundel buku direksi pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi tahun 2018
2. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 01.1/RR-PRO/VII/2018 tanggal 09 juli 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
3. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 02.1/RR-PRO/VII/2018 tanggal 27 juli 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
4. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 03.1/RR-PRO/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
5. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 04.1/RR-PRO/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
6. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 05.1/RR-PRO/IX/2018 tanggal 03 September 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan ;
7. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 06.1/RR-PRO/IX/2018 tanggal 24 September 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
8. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 07.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
9. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 08.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
10. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 09.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
11. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 10.1/RR-PRO/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
12. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 11.1/RR-PRO/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
13. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 12.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
14. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 13.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 14.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
16. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 15.1/RR-PRO/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
17. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 16.1/RR-PRO/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
18. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 17.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
19. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 18.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
20. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 19.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
21. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 20.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
22. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 21.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
23. 1 (satu) bundel asli tanda terima surat CV. Ruang Konsultan pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi
24. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 22.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
25. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 12 juli 2018
26. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 18 juli 2018
27. 1 (satu) bundel asli daftar hadir rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 31 juli 2018
28. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 04 agustus 2018
29. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 04 september 2018
30. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 14 september 2018

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 17 september 2018
32. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir monitoring evaluasi TP4D kejaksaan tinggi jambi dengan UIN STS jambi terkait pekerjaan pembangunan auditorium serbaguna tahun anggaran 2018
33. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara rapat evaluasi progress pekerjaan pembangunan auditorium serbaguna tahun anggaran 2018 nomor 89.Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/08/2018
34. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan An. Kristiana, ST.MO SDA tanggal 23 oktober 2018
35. 1 (satu) lembar fotokopi notulen rapat tanggal 17 Nopember 2018
36. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 25 Nopember 2018
37. 1 (satu) lembar asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 12 Desember 2018
38. 1 (satu) lembar fotokopi contoh tanda tangan asli dan palsu
39. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 21 Januari 2019
40. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 21 Januari 2019
41. 1 (satu) bundel fotokopi rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan pembangunan Gedung auditorium UIN STS jambi nomor 46-Un.15/PPP-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 juni 2018
42. 1 (satu) bundel fotokopi catatan buku pak Rinaldi
43. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan surat pernyataan PT. lambok ulina tanggal 24 oktober 2018
44. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Konsultan Perencana (Tahap I) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00034 tanggal 07 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
 - 1 (satu) lembar ASLI SP2D nomor : 180121301002753 tanggal 9 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00034 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-05/Un.15/PPK SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-06/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/04/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 23 Februari 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-350.A/PPHP-UIN/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selsai dilaksanakan 55 %”.
- 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-07/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi Bank PT. Buana Rekayasa Adhigana.
- 3 (tiga) lembar ASLI Faktur Pajak

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. PT. Buana Rekayasa Adhigana
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Perencanaan
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan antara Pekerjaan Perencanaan
- 45. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap II), yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00074 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
 - b. 1 (satu) lembar ASLI SP2D nomor : 180121301004352 tanggal 05 April 2018 .
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00074 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-09/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I).
 - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-10/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H.Hadri Hasan, MA)
 - h. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/04/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - i. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 29 Maret 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - j. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%”.

- k. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-11/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- l. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- m. 4 (empat) lembar ASLI Faktur Pajak an. PT. Buana Rekayasa Adhigana.
- n. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Terima Pekerjaan No. B-12/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 15 Maret 2018.
46. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap III), yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00201 tanggal 27 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
 - b. 1 (satu) lembar ASLI print out SP2D nomor : 180121301012583 tanggal 30 Juli 2018.
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00201 tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik.
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-67/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-69/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

- g. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 19 Juli 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 %”.
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-68/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US).
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Print Out Laporan Transaksi Rek. Giro No. 0098.01-001579.30-8 an. PT. Buana Rekayasa Adhigana.
- l. 3 (tiga) lembar ASLI Faktur Pajak;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. PT. Buana Rekayasa Adhigana
- n. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran 5 dari PT. Buana Rekayasa Adhigana Nomor : 05/BRA-UIN JAMBI/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh WARSITO, ST selaku Direktur
- 47. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap IV), yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00307 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
 - b. 1 (satu) lembar Print Out SP2D nomor : 180121301019370 tanggal 31 Oktober 2018.

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00307 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- e. 2 (dua) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-96/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f. 2 (dua) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-98/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 2 (sdua) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selsai dilaksanakan 100 %”.
- i. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-492.b/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
- j. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-12/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
- k. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-70/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
- l. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-97/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito,

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- m. 2 (dua) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- n. 5 (lima) lembar ASLI Faktur Pajak an. PT. Buana Rekayasa Adhigana
48. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Uang Muka/Tahap I), yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00168 tanggal 02 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
- b. 2 (dua) lembar Print Out SP2D nomor :180121304002783 tanggal 04 Juli 2018.
- c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00168 tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 55-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 57-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H.Hadri Hasan, MA)
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 47-Un. 15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 26 Juni 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 56-Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon)
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi No. Rek. Giro 7119474072 tanggal 01 Mei 2018 an. PT. LAMBOK ULINA
- m. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. Lambok Ulina
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. JOHN SIMBOLON
- p. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri syariah nomor : MD1818035273 tanggal 7 Juni 2018 ditanda tangani oleh Area Manager PT Bank Syariah Mandiri KC Jambi (Kemas Erwan Husainy).
- q. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : J.03/SPUM/LAMNA.PT/06/2018 tanggal 25 Juni 2018;
- r. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. Lambok Ulina Nomor : 02-8674-HT01.01-TH86 tanggal 09 Desember 1986
49. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Tahap II), yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00314 tanggal 01 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
 - b. 1 (satu) lembar Print Out SP2D nomor :180121301019772 tanggal 02 November 2018.
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00314 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-102/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

- f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-103/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 2 (dua) lembar Fotocopy Amandemen ke-01 Surat Perjanjian nomor: 85-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-104/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- k. 2 (dua) lembar ASLI Print Out Laporan Transaksi BRI No. Rek. Giro 002001005265306 an. PT. LAMBOK ULINA.
- l. 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. Lambok Ulina
- m. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-105/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian, terbukti bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 30,025%.
- n. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan berisi :
 - 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



- tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)
- LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)
 - Foto-foto pekerjaan.
- o. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening Koran PT. Lambok Ulina;
- p. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Termin II (25%) Pembangunan Gedung UIN tanggal (tanpa tanggal) Oktober 2018.
50. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Tahap III), yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00509 tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
 - b. 1 (satu) lembar SP2D nomor :180121301025021 tanggal 21 Desember 2018
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00509 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-127/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/11/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-120/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - g. 3 (tiga) lembar Fotocopy Addendum nomor: 115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditanda

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

- h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 6 Desember 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-121/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- k. 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. Lambok Ulina
- l. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-122/PPHP-UIN/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 55%”.
- m. 1 (satu) bundel ASLI Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu Ke-28 (10 Desember 2018 s.d 14 Desember 2018) berisi :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor :01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor :02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST), yang menyatakan bahwa “berdasarkan pemeriksaan dan penelitian, terbukti bahwa konraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 55,376%”.

- Foto-foto pekerjaan

n. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Termin III (50%) Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanggal (tanpa tanggal) Desember 2018.

51. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawas (Tahap I), yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00183 tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
- b. 1 (satu) lembar SP2D nomor : 180121304002997 tanggal 11 Juli 2018.
- c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00183 tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 61/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- e. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 63/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 48-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhru Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H. Hadri Hasan, MA)
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 49- Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhru Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 04 Juli 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 62/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrlul Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrlul Rozi Yamali, ME)
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Jasaraharja Putera Nomor : 121001103061800205 Tanggal 07 Juni 2018
- l. 1 (satu) lembar print out Screenshot Laporan Transaksi Rek. Giro 7448080808 tanggal 07 Mei 2018 an. PT. Lambok Ulina.
- m. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak;
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. CV. Reka Ruang Konsultan
- o. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Termin Uang Muka 30% tanggal (tanpa tanggal) Juli 2018 Nomor : 10/ST-JBI/VI/2018
- 52. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawas (Tahap II), yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00079 tanggal 02 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
 - b. 1 (satu) lembar SP2D nomor : 190122402000001 tanggal 02 Mei 2019.
 - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00079 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
 - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
 - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 39/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
 - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 38/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 25 April 2019 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : Un.15/PPHP-UIN/020/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Drs. A. Asnawi US) dan CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%”.
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor : Un.15/PPHP-UIN/021/2019 tanggal 31 Maret 2019 ditanda tangani oleh CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Penerima Barang dan pekerjaan (Junaidi, S.AG, M.Pd.I)
- j. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 37/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan PPHP (Junaidi, S.AG, M.Pd.I)
- l. 1 (satu) lembar Rekening Koran an. CV. Reka Ruang Konsultan.\1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. CV. Reka Ruang Konsultan
- m. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Termin 100% No. 05/RR-JBI/IV/2019 tanggal 22 April 2019
53. 1 (satu) bundel ASLI Estimate Engineering oleh PT. Buana Rekayasa tanggal 13 Maret 2018;
54. 1 (satu) bundel ASLI Estimate Engineering oleh PT. Buana Rekayasa tanggal 10 April 2018
55. 1 (satu) bundel ASLI Back Up Data PT. Buana Rekayasa

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Perhitungan Struktur Bangunan Gedung UIN Jambi
57. 1 (satu) bundel Copy dokumen Change Contract Order (CCO)
58. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Joint Survey
59. 1 (satu) bundel Copy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
60. 1 (satu) bundel Copy dokumen Addendum No.115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018
61. 1 (satu) bundel Copy Addendum ke 2 No.115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018
62. 1 (satu) lembar ASLI Undangan SCM 2 Nomor : B-081/Un.15/PPK-SBSN/HM.01.2/09/2018 tanggal 15 September 2018
63. 2 (dua) lembar ASLI Justifikasi Teknis tanggal 15 Agustus 2018
64. 1 (satu) lembar salinan Jaminan Uang Muka Bank Mandiri Syariah Nomor: MD1818035273 Rp. 7.000.007.000,- (tujuh milyar tujuh ribu rupiah)
65. 1 (satu) lembar salinan Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor:36.1102.06.18.079787.088 nilai Rp. 1.750.001.750,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
66. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor B-1553/Un.15/B.I/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan LKKA Tahun 2018 oleh BPK RI
67. 1 (satu) lembar fotokopi surat Perjalanan Dinas Nomor B778/Un.15/KP.01.2/5/2018 an. Imran Rosadi dkk beserta surat tugas
68. Fotokopi dilegalisir SK CPNS Gol II/a, SK PNS Gol II/a, SK Gol III/a dan fotokopi SK Gol III/b yang tidak dilegalisir atas nama Hermantoni, S.PdI
69. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor: B-1708/Un.15/PPK-SBSN/KU.03.2/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019 perihal denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
70. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor Merk Honda Nomor BH 2215 PM atas nama Nafiah
71. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil Daihatsu Terios Nomor BH 1767 NA atas nama Hermantoni
72. 14 (empat belas) lembar fotokopi print out rekening koran Bank BRI Syariah Nomor rekening 1032456746 atas nama Nafiah
73. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN No Rekening 00000038-01-50-045909-9 atas nama Nafiah
74. 17 lembar Hasil Print Out dari aplikasi surat pengesahan daftar isian anggaran badan layanan umum petikan tahun anggaran 2018 Nomor: SP

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA-025.04.2.424188/2018 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 08 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 04 tanggal 24 Juni 2019

75. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Maret 2018
76. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Juni 2018
77. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan September 2018
78. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Desember 2018
79. 7 lembar Asli surat perjanjian Nomor: 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani antara Pihak Pertama HERMANTONI, SPd.I dan Pihak kedua Direktur PT. Lambok Ulina John Simbolon beserta 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 47-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018
80. 2 lembar Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting ke-1 tanggal 3 Agustus 2018 (hanya ditandatangani oleh PPK)
81. 2 lembar Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting ke-2 tanggal 17 September 2018 (hanya ditandatangani oleh PPK)
82. 1 lembar Asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 35-Un.15/PPK-SBSN/PS.02.1/04/2019 tanggal 1 April 2019
83. 1 lembar Asli Penunjukan Penyedia Nomor: 44-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi melalui SBSN, Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
84. 1 lembar Asli Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iskandar Zulkarnain Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
85. 10 lembar Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri bulan April 2018 yang ditandatangani oleh PPK
86. 1 lembar Fotokopi sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Hermantoni, S.PdI tanggal 29 November 2012
87. 1 lembar Fotokopi Surat Pernyataan Kristiana, ST., MP SDA bobot real tanggal 21 Oktober 2018 12,011% dinaikan menjadi 30% untuk pengajuan termyn
88. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen progres kemajuan pekerjaan Minggu Ke 1 s/d 43 7 Juni 2018 s/d 31 Maret 2019

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotokopi dokumen laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi minggu ke 26 19 November 2018 s/d 23 november 2018
90. Fotokopi dokumen laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi Bulan Juni 2018 s/d Maret 2019
91. 1 lembar Fotokopi Instruksi PPK Nomor: B-079/Un.15/OT.01.3/9/2018 tanggal 3 September 2018 kepada Direktur PT. Lambok Ulina
92. 1 lembar Fotokopi Surat teguran III PPK Nomor: 25-Un.15/PPK-SBSN/PS.02.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019
93. 1 lembar fotokopi Salinan surat Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi nomor B-3463/PPK-SBSN/KU.01.2/09/2019 tanggal 16 september 2019 tentang pembatalan data kontrak
94. 1 (satu) bundle Print out dokumen scan PT. Lambok Ulina dari Tri Nuryoko melalui alamat email trinuryoko@yahoo.co.id
95. Asli 1 (Satu) bundel dokumen penawaran pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin dari PT. Lambok Ulina;
96. Asli 1 (Satu) bundel dokumen penawaran dari PT. Boriandy Putra
97. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang PT. Buana Rekayasa Adhigana
98. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang CV. Reka Ruang Konsultan
99. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konstruksi pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang PT. Lambok Ulina
100. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan transaksi Bank BRI tanggal 22 September 2018 s/d 20 Februari 2019 dengan nomor rekening 002001005265306 atas nama PT. LAMBOK ULINA
101. Asli 1 (satu) Eksemplar Laporan transaksi Bank Mandiri Syariah tanggal 06 Juni 2018 s/d 01 Agustus 2019 dengan nomor rekening 7119474072 atas nama PT. LAMBOK ULINA
102. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan dari Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
104. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Akta Kuasa Direksi dari Notaris H. MUHAMMADHAZIL AIMA PUTRA No. 10 tanggal 18 September 2018
105. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Akta Kuasa Direksi dari Notaris BONAR SIHOMBING, SH No. 88 tanggal 24 Mei 2018
106. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Selaku Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/ BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
107. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/ BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019
108. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/54251 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN,M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2017 – 2021
109. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/12798 tanggal 30 September 2015 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN,M.A sebagai Rektor Institut Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2015- 2019
110. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/14506 tanggal 30 September 2011 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN,M.A sebagai Rektor Institut Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2011- 2015
111. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 139 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1471 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017
113. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
114. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1661 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
115. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 16 November 2018 Tentang Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
116. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Institut Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Nomor In.08/R/SK/KP.01/1633/2016 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017
117. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1299 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
118. Fotokopi 1 (satu) bundel Rekapitulasi Biaya Pengeluaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna UIN STS Jambi dari PT. Lambok Ulina
119. 1 (satu) eksemplar konsep surat perjanjian [engadaan material besi beton No: 02/LAMNA/CNF/X/2018
120. 1 (satu) lembar salinan surat tagihan kewajiban bayar dari PT. IGASAR No:0186/KRE/DIRKU-IGSSP/03.20

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara KRISTIANA, ST., M. PSDA Binti ANWAR ;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermantoni, S.Pd.I Bin Abdullah Maki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hermantoni, S.Pd.I Bin Abdullah Maki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **Hermantoni, S.Pd.I Bin Abdullah Maki** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.1.750.001.750,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam perkara ini Nomor urut 1 sampai dengan 120 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kristiana;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb tanggal 16 September 2020, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding masing-masing pada tanggal 22 dan 23 September 2020, dan akta permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2020 dan Akta permintaan banding Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermantoni SPD.I bin Abdullah Maki melalui Penasihat Hukumnya NYIMAS FARIDA, S.H., telah mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Oktober 2020 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JMB, tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 12 Oktober 2020 kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzake) selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama, dan menyatakan pertimbangan dan amar putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar, menyatakan Pembanding / Terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi**, membebaskan Pembanding / Terdakwa **HERMANTONI, SPd.I Bin ABDULAH MAKI** dari segala dakwaan dan tuntutan serta mengembalikan nama baik terdakwa.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding pada tanggal 26 Oktober 2020 telah menerima memori banding Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi tanggal 22 Oktober 2020, yang pada intinya Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang terbukti pada Terdakwa HERMANTONI, S.Pd.I bin ABDULAH MAKI, adalah dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah membaca dan mempelajari secara cermat memori banding dari penasihat hukum terdakwa, hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, hal mana telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap serta diuraikan dalam putusan hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 September 2020, Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jmb. serta mempelajari berkas perkara a quo, berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, tuntutan pidana penuntut umum. Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair, telah terbukti. Pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, dan akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama mengenai pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya hakim tingkat pertama menyatakan diantara jumlah kerugian keuangan Negara tersebut terdapat adanya Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 1.750.001.750,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang tidak dicairkan Terdakwa HERMANTONI, S.Pd.I bin ABDULAH MAKI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tidak dapat dicairkannya Jaminan Pelaksanaan adalah akibat kelalaian dari Terdakwa Hermantoni selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akibat kelalaiannya itu maka kepada Terdakwa HERMANTONI, S.Pd.I bin ABDULAH MAKI, dapat diminta pertanggungjawaban sebesar Uang Jaminan Pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan tersebut. Maka terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.750.001.750,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa menurut hakim tingkat pertama, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat mencairkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Rp 1.750.001.750,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 dan tidak pernah diperpanjang oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina, maupun oleh Kristiana dan Iskandar Zulkarnaian selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden R.I No.16 Tahun 2018 (perubahan dari Perpres No.54 tahun 2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 30 ayat 1 huruf (c) Jo Pasal 33, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan adalah kewajiban pokok dari Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang harus diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jaminan Pelaksanaan diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi. Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Pelaksana Pekerjaan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan sebelum penanda tanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. Jaminan Pelaksanaan berfungsi sebagai bagian dari *risk management* terkait pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Fungsi utama jaminan pelaksanaan, yaitu salah satu upaya menjamin kinerja penyedia pada aspek motivasi menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sanksinya adalah Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, membayar sebesar nilai jaminan.

Menimbang, bahwa adalah kewajiban Terdakwa HERMANTONI, S.Pd.I bin ABDULAH MAKI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memerintahkan John Simbolon Direktur PT Lambok Ulina, yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi Tahun Anggaran 2018 untuk menyisihkan/memberikan Uang Jaminan Pelaksanaan atau untuk memperpanjang Jaminan Pelaksanaan jika telah berakhir masa jaminannya. Bentuk Jaminan dapat berupa Retensi, Garansi atau Surety bond.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa HERMANTONI, S.Pd.I bin ABDULAH MAKI, telah menikmati Uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 1.750.001.750,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga dihukum untuk membayar/mengganti uang tersebut kepada Negara?

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah PT. LAMBOK ULINA (PT. LAMNA) dengan John Simbolon (terdakwa dalam perkara lain) selaku direkturnya. Tetapi selanjutnya John Simbolon selaku direktur PT Lambok Ulina menyerahkan seluruh tanggung jawab pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi Tahun Anggaran 2018 itu kepada Redo Setiawan (DPO), yang ditunjuk selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Bonar Sihombing Nomor 88, tanggal 24 Mei 2018.

Menimbang, bahwa Redo Setiawan selaku kuasa direksi PT. Lambok Ulina tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, dan John Simbolon selaku Direktur PT Lambok Ulin mencabut Surat Kuasa Direksi yang diberikannya kepad Redo Setiawan tersebut dan kemudian mengalihkan lagi seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi Tahun Anggaran 2018 tersebut kepada Kristiana dan Iskandar Zulkarnain (terdakwa dalam perkara lain). Pengalihan pekerjaan tersebut kepada Kristiana dan Iskandar Zulkarnain ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan menerbitkan Amandemen ke-01 terhadap Surat Perjanjian Nomor 85-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan John Simbolon, selaku Direktur PT. Lambok Ulina. Meskipun seluruh pekerjaan dialihkan kepada Kristiana dan Iskandar Zulkarnain ternyata tetap tidak mampu mencapai target bobot pekerjaan sebagaimana seharusnya. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akhirnya melakukan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan John Simbolon selaku Direktur PT Lambok Ulina dan Kristina dan Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direksi PT. Lambok Ulina.

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMANTONI, S.Pd.I bin ABDULAH MAKI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak/belum meminta Uang Jaminan Pelaksanaan kepada John Simbolon, Direktur PT. Lambok Ulina, sebagai pemenang tender/pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi Tahun Anggaran 2018. Akibatnya, meskipun pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi tidak dapat diselesaikan oleh John Simbolon, Direktur PT. Lambok Ulina dan Redo Setiawan (DPO) serta Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, selaku Kuasa direksi PT. Lambok Ulina, namun Uang Jaminan Pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf (c) Jo Pasal 33, Peraturan Presiden R.I No.16 Tahun 2018 tidak ada. Keadaan mana menjadi kerugian bagi Negara.

Menimbang, bahwa Uang Jaminan Pelaksanaan sejumlah Rp 1.750.001.750,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tidak ada disetor oleh John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina dan Redo Setiawan (DPO) serta Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, selaku Kuasa direksi PT. Lambok Ulina.

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMANTONI, S.Pd.I bin ABDULAH MAKI, juga belum menerima Uang Jaminan Pelaksanaan sejumlah Rp 1.750.001.750,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina dan Redo Setiawan (DPO) serta Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, selaku Kuasa direksi PT. Lambok Ulin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, ayat (1) huruf b yang berbunyi bahwa "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa HERMANTONI, S.Pd.I bin ABDULAH MAKI, tidak terbukti menerima uang berupa dan dalam bentuk apa pun termasuk Uang Jaminan Pelaksanaan sejumlah Rp 1.750.001.750,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina dan Redo Setiawan (DPO) serta Kristiana dan Iskandar Zulkarnain, selaku Kuasa direksi PT. Lambok Ulina;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tentang PERMA No. 5 Tahun 2014 yang menyatakan, "*Bahwa terkait parameter perhitungan besaran uang pengganti yang didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dimungkinkan terdapat adanya suatu pengecualian. Pengecualian tersebut terjadi, apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Dengan pengecualian tersebut, maka uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa kendati terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya*";

Menimbang, bahwa yang berkewajiban untuk membayar uang jaminan pelaksanaan dalam pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi adalah PT.LAMBOK ULINA Direktornya JOHN SIMBOLON, Kuasa Direksinya yaitu REDO SETIAWAN (DPO) KRISTIANA dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN (sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) ;

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kata dialihkan berarti dipindahkan, berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, beranjak dari suatu tempat ke tempat lain atau diserahkan dari si A ke si B atau ke si C, sesuatu yang dialihkan terlebih dahulu ada pada yang mengalihkan atau berpindah terlebih dahulu ada pada yang memindahkan dalam perkara aquo jika dikatakan Terdakwa mengalihkan sedangkan Terdakwa tidak ada sama sekali menerima uang jika terdakwa ada menerima uang kemudian uang tersebut dialihkannya, dipindahkannya kepada pihak lain atau ke tempat lain maka jelas asalnya dari Terdakwa sedangkan dalam perkara aquo terdakwa tidak ada menerima uang dari pihak lain bagaimana bisa dikatakan Terdakwa telah mengalihkannya kepada pihak lain, jika Terdakwa ada menerima uang kemudian uang tersebut dialihkan kepada pihak lain dan pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan maka wajar yang bertanggung jawab adalah terdakwa yang mengalihkan, berdasarkan fakta yang relevan dipersidangan terdakwa tidak terbukti menerima uang dan terdakwa tidak dapat dikatakan telah mengalihkan kepada pihak lain sebagaimana putusan majelis hakim tingkat pertama berdasarkan PERMA No.5 Tahun 2014 sehingga tidak bisa diterapkan kepada Terdakwa oleh karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa tidak dapat diterima dan harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 September 2020 No.14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb yang menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa haruslah dihapuskan atau dibatalkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa majelis hakim tingkat banding menilai terlalu tinggi dan haruslah dikurangi karena dalam perkara aquo Terdakwa tidak terbukti menerima sejumlah uang oleh karena itu denda yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangi sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 September 2020 No.14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb yang dimintakan banding a quo haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana denda dan menghapuskan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat Rohani dan Jasmani maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb, tanggal 16 September 2020 yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana denda dan menghapuskan pidana uang pengganti yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTONI, SPD.I Bin ABDULLAH MAKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hermantoni, S.Pd.I Bin Abdullah Maki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** Tahun dan denda sejumlah **Rp.400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam perkara ini Nomor urut 1 sampai dengan 120 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama John Simbolon;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 oleh kami **Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUNARDI,S.H.**, dan **Dr.H.MUHAMMAD BASIR HABE,S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZAFDAYANI,SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUNARDI, SH.

Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,S.H., M.H.,

Dr.H.MUHAMMAD BASIR HABE,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ZAFDAYANI,SH.

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)